

**BAB III**  
**KONSEP TINDAK PIDANA KORPORASI**  
**DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010**

**A. Konsep dan ruang lingkup tindak pidana korporasi**

Perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban yang dikehendaki oleh hukum dari adanya perbuatan pidana disebut dengan perbuatan pidana atau delik. Menurut wujud dan sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat.<sup>1</sup> Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai berikut; perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup> Sifat melawan hukum disebut juga dengan tindak kejahatan, dan setiap kejahatan adakalanya dilakukan oleh hanya seorang dan ada pula yang dilakukan oleh beberapa orang. Kata banyak orang dalam kejahatan disebut dengan kata korporasi.

Dari pembahasan awal sudah penulis sampaikan tentang istilah korporasi beserta beberapa ciri khas kejahatan korporasi, termasuk bentuk badan korporasi yang semuanya mengandung arti badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia. Seperti yang disampaikan pula oleh Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa korporasi berasal dari kata *corporate*, yaitu suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri. Dengan istilah lain, korporasi diartikan sebagai suatu

---

<sup>1</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 13.

<sup>2</sup> Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 51.

gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri atau personifikasi.

Terkait dengan hal itu bahwa, korporasi tidak dapat melakukan tindakan hukum tanpa melalui orang-orang tertentu. Namun demikian, badan hukum (korporasi) bertindak harus dengan orang biasa atau orang-orang tertentu, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban korporasi. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dilangsungkan melalui 3 sistem pertanggungjawaban korporasi, yaitu;

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.
- 2) Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab.
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.<sup>3</sup>

Dari penjelasan terkait dengan subjek korporasi diatas tidak lepas dari konsep badan hukum. Sedangkan timbulnya pengertian tentang badan hukum tidak lain adalah akibat dari perkembangnya manusia menuju masyarakat modernisasi. Dari situlah kemudian timbul suatu keinginan untuk membuat suatu wadah seperti badan hukum agar kepentingan-kepentingan tiap orang bisa lebih mudah dijalankan dan untuk membagi resiko yang mungkin timbul dari bentuk kerjasama yang dijalankan.

Dalam perspektif filosofis, makna dari pendirian badan hukum adalah dengan kematian pendirinya, harta kekayaan badan hukum tersebut diharapkan masih dapat bermanfaat bagi orang lain. Jadi dalam pengertiannya, korporasi

---

<sup>3</sup> Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum pidana Indonesia*, Malang: Averroes Press, 2002, hlm. 2.

dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan badan hukum yang secara sengaja diciptakan oleh hukum itu sendiri, dan dengan itu ia mempunyai kepribadian.

Jika dilihat dari jenisnya, korporasi atau badan hukum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Korporasi publik: korporasi yang didirikan oleh pemerintah dengan tujuan memenuhi tugas administrasi dibidang urusan publik. Contoh, kantor pemerintahan kabupaten/kota.
- 2) Korporasi privat: korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat.
- 3) Korporasi publik quasi: korporasi yang lebih dikenal dengan korporasi yang melayani kepentingan umum. Contoh; PT KAI.

Sedangkan jika dilihat dari segi bentuknya, badan hukum atau korporasi dibagi menjadi empat bagian;

- a) Badan Usaha Milik Negara, yang adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- b) Perusahaan perseroan, yang disebut juga dengan persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan.
- c) Perusahaan perseroan terbuka, adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

- d) Perusahaan umum (PERUM), adalah yang seluruh modalnya milik Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Dalam konteks hilang atau bubar nya korporasi, terdapat tiga kemungkinan mengenai hal itu, yaitu;

- 1) Jangka waktu pendiriannya telah selesai, sedangkan para pendirinya tidak memperpanjang usia dari korporasi. Bubar yang demikian disebut bubar demi hukum.
- 2) Dibubarkan oleh para pendirinya berdasarkan keputusan bersama.
- 3) Dibubarkan oleh pengadilan berdasarkan keputusan pengadilan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim atau majelis hakim.
- 4) Dibubarkan oleh undang-undang.<sup>4</sup>

Dalam memahami tentang kejahatan korporasi, maka perlu didefinisikan tentang kejahatan korporasi sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri. Salah satu ciri khas dalam kejahatan korporasi adalah kejahatan tersebut dilakukan oleh korporasi atau agen-agensya. Termasuk dengan kerugian yang dilakukan oleh kejahatan korporasi lebih besar dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh kejahatan individual. Berdasarkan studi *empiris*, fokus utama dari kejahatan korporasi adalah pada sektor produksi,

---

<sup>4</sup> Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm, 8-9.

dimana tujuan utama pelaku adalah untuk memaksimalkan keuntungan korporasi dan atau mengurangi biaya-biaya produksi.

Sedangkan untuk membedakan antara kejahatan korporasi dengan kejahatan konvensional atau tradisional, terletak pada karakteristik yang melekat pada kejahatan korporasi itu sendiri, antara lain;

- 1) Kejahatan korporasi sulit dilihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin yang melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks.
- 2) Terjadinya penyebaran tanggung jawab.
- 3) Peraturan yang tidak jelas yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum.

Dimensi kejahatan korporasi di Indonesia yang terus berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Sehingga dimensi tersebut perlu diklasifikasi menjadi beberapa bentuk, yang salah satunya adalah *defrauding the government* adalah tindakan penipuan oleh korporasi yang ditujukan langsung kepada pemerintah. Sehingga pemerintahlah yang menjadi korban pada kejahatan korporasi tersebut. Mengenai dengan korban kejahatan korporasi, tidaklah selalu harus berupa individu atau perorangan, akan tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau badan hukum.

Berbagai pengertian tentang korban kejahatan korporasi, Muladi mengartikan korban sebagai orang-orang baik secara individual maupun secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental,

melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>5</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, korban didefinisikan sebagai orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun. Sedangkan ketentuan pasal 1 ayat (2) undang-undang no. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban mengartikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Jadi, korban adalah orang-orang yang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pelanggaran substansial dari hak-hak fundamental mereka, melalui perbuatan atau kelalaian-kelalaian yang merupakan pelanggaran dari hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang adanya kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>6</sup>

Dengan demikian, mengacu pada pengertian-pengertian diatas, maka pengertian korban dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya korban tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan diri sendiri

---

<sup>5</sup> Muladi, "*HAM dalam perspektif system peradilan pidana*", dalam muladi (ed), *Hak Asasi Manusia: hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 107.

<sup>6</sup> Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm, 19.

atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Berdasarkan pengelompokannya, korban dibedakan menjadi 4, yaitu;

- 1) Korban individu atau perorangan.
- 2) Korban kelompok, misalnya badan hukum.
- 3) Korban masyarakat luas.
- 4) Korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produk tertentu.

Dalam konteks kejahatan korporasi yang sering disebut dalam banyak literature tentang *White Collar Crime*, merupakan kejahatan kerah putih yang biasa diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan seseorang yang memiliki kehormatan dan status sosial tinggi dalam menjalankan jabatannya. Dalam kejahatan kerah putih ini lebih memfokuskan pada dua hal, yaitu; pelaku kejahatan dan status sosial tinggi yang dimilikinya.

Selain itu kejahatan korporasi dapat disebut juga sebagai *Organized Crime*, yang merupakan kejahatan yang terorganisir yang mampu memberikan ancaman nyata terhadap stabilitas global. Kejahatan ini sama sekali tidak menaruh hormat atau setia kepada negara-negara, batas-batas negara atau kedaulatan suatu negara. Dalam bukunya Mahrus Ali yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, yang dimaksud dengan kejahatan terorganisir adalah suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga atau lebih orang, eksis selama waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan untuk melakukan satu atau lebih kejahatan-kejahatan yang serius

atau tindak pidana yang dilarang di dalam konvensi, suatu keuntungan finansial atau materi yang lain.<sup>7</sup>

## **B. Korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Perundang-undangan Pidana.**

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana ditemukan dalam berbagai perundang-undangan diluar KUHP. Peraturan perundang-undangan yang pertama kali menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Undang-undang No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang terdapat pada pasal 113 yang menyatakan;

### Pasal 113

- 1) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dijatuhkan kepada:
  - a) badan usaha; dan/atau
  - b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.
- 2) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112.
- 3) Tindak pidana yang dilakukan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm, 39.



Jadi, yang dapat melakukan maupun yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan perserikatan itu sendiri, sehingga dengan demikian, di Indonesia korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana terbatas hanya pada peraturan perundang-undangan pidana diluar KUHP, baik undang-undang khusus maupun undang-undang pidana administrasi.<sup>8</sup>

### **C. Delik penyertaan dalam tindak pidana korporasi**

Secara teoritis, delik penyertaan dimaknai apabila orang yang tersangkut terjadinya suatu tindak pidana tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Ketentuan normatif tentang delik penyertaan diatur dalam ketentuan pasal 55 dan 56 KUHP. Ketentuan pasal 55 dan 56 membagi penyertaan kedalam dua kategori, yaitu;

- (1) Keterlibatan seseorang dalam tindak pidana (*dader*).
- (2) Orang yang melakukan (*plager*)
- (3) Turut serta melakukan (*medeplager*)
- (4) Menyuruh melakukan (*doenplager*)
- (5) Keterlibatan seseorang hanya sebagai pembantu (*medeplictiger*).<sup>9</sup>

Dalam konteks tindak pidana korporasi, penentuan kapan suatu korporasi dikatakan melakukan delik penyertaan merupakan persoalan yang belum mendapatkan kesepakatan teoritis para ahli pidana hukum, terutama terkait konsep turut serta. Sudarto dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana I* menyatakan bahwa persoalan turut serta kerap kali menjadi sumber perbedaan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>10</sup> Apa yang disampaikan Sudarto

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm, 68.

<sup>9</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 122-123.

<sup>10</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Universitas Diponegoro, 10987, hlm. 63.

cukup realistis, terutama apabila konsep turut serta melakukan suatu tindak pidana dikaitkan dengan keberadaan korporasi yang tidak dapat melakukan suatu tindak pidana secara langsung tanpa perantara orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Sedangkan Moeljatno dalam bukunya *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Penyertaan*, menyatakan bahwa *medeplager* adalah apabila perbuatan tiap-tiap peserta memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Bedasarkan pendapat para ahli hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa *medeplager* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dan secara bersama-sama pula ia turut serta beraksi dalam pelaksanaan tindak pidana sesuai dengan yang disepakati. Jadi, penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat tindak pidana dilakukan secara bersama.

Dalam *medepleger* terdapat tiga ciri penting yang membedakan dengan bentuk penyertaan dengan yang lain. *Pertama*, pelaksanaan tindak pidana melibatkan dua orang atau lebih. *Kedua*, semua yang terlibat benar-benar melakukan kerjasama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan tindak pidana yang terjadi. *Ketiga*, terjadinya kerjasama fisik bukan karena kebetulan, akan tetapi memang merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm. 113.

<sup>12</sup> Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 127.

Khusus untuk ciri yang kedua adalah, yakni harus adanya kerja sama secara fisik diantara para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana, terdapat tiga kemungkinan yang terjadi, yaitu:

- (a) Perbuatan dari tiap-tiap pihak yang terlibat tindak pidana, secara individual hakikatnya telah memenuhi semua unsur delik yang terjadi. Hanya saja pada saat delik dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat itu, pihak yang lainnya memberikan bantuan fisik sehingga terlibat adanya suatu kerjasama.
- (b) Perbuatan dari tiap-tiap yang terlibat tindak pidana, pada dasarnya memang tidak atau belum memenuhi semua unsur delik yang terjadi. Namun, jika seluruh perbuatan dari masing-masing yang terlibat tersebut digabungkan, maka semua unsur dalam rumusan delik menjadi dapat terpenuhi.
- (c) Diantara dua orang atau lebih yang terlibat kerjasama fisik pada saat dilakukannya suatu tindak pidana, hakikatnya hanya ada satu orang saja yang perbuatannya benar-benar memenuhi semua unsur dari delik yang terjadi. Sedangkan yang lainnya, walaupun tidak memenuhi semua unsur delik, tetapi peranannya cukup menentukan bagi terjadinya delik tersebut.<sup>13</sup>

#### **D. Pertanggungjawaban tindak pidana korporasi**

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin, kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Dengan landasan bahwa, pada konsepsi suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat atau melawan hukum.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 84-85.

Roeslan saleh dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* memberi pengertian tentang pertanggungjawaban pidana, yang menyatakan bahwa: orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan.<sup>14</sup> Uraian tersebut menunjukkan bahwa konsep tindak pidana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana, maka kajian pertanggungjawaban pidana berada diluar kajian tindak pidana walaupun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Seseorang yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang tidak secara serta merta orang tersebut akan akan dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan, karena hal tersebut bergantung kepda apakah dalam melakukan perbuatan itu orang termasuk dalam kategori orang yang memiliki kesalahan atau tidak.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskanya celaan yang objektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Artinya, pembuat tindak pidana akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanguajawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang adalah tindak pidana yang dilakukaanya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, *Op.cit*, hlm. 76.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 68.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 94.

## 1. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum

Masalah penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga timbul sikap pro kontra. Para pihak baik pro maupun kontra terhadap korporasi dapat dipertanggungjawabkan argumentasinya masing-masing. Pihak yang tidak setuju dengan hal tersebut mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut. Bahwasanya pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas tiga dasar, yaitu:

- a) Adanya perbuatan yang dilarang.
- b) Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
- c) Pelakunya mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatan itu.

Oleh karena itu tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak, orang gila, orang dungu, orang yang sudah hilang kemauannya dan orang yang dipaksa dan yang terpaksa. Kemudian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi atau badan hukum, seperti instansi pemerintahan, rumah sakit, sekolah-sekolah, baitul mal, hukum Islam sudah mengenal sejak awal, dan dianggap mempunyai hak-hak dan mengadakan tindakan-tindakan tertentu terhadapnya. Akan tetapi, menurut Ahmad Hanafi badan-badan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, kerana pertanggungjawaban pidana ini didasarkan atas adanya pengetahuan terhadap perbuatan dan pilihan, sedangkan kedua perkara ini tidak terdapat dalam badan-badan hukum.<sup>17</sup>

Chairul Huda menyebutkan bahwa dicelanya subjek hukum manusia karena melakukan perbuatan pidana, hanya dapat dilakukan oleh mereka yang keadaan

---

<sup>17</sup> Ahmad Hanafi, *Op.cit*, cet, hlm, 119.

batinnya normal.<sup>18</sup> Dengan kata lain, untuk adanya kesalahan pada diri pembuat diperlukan syarat batin yang normal. Moeljatno mengatakan, “hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sejalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Sebagaimana Setiyono dalam bukunya *Kejahatan Korporasi* sebagai berikut: “tidak semua ahli sepakat jika korporasi dijadikan sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, dengan alasan;

- 1) Menyangkut masalah kesengajaan, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada personal alamiah.
- 2) Bahwa yang merupakan tingkah laku materiil, yang merupakan syarat dapat dipidanya beberapa macam tindak pidana, hanya dapat dilaksanakan oleh personal alamiah, tidak bisa oleh korporasi.
- 3) Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang, tidak dapat dikenakan pada korporasi.
- 4) Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa pada orang yang tidak bersalah,
- 5) Bahwa di dalam praktek tidak mudah untuk menentukan norma-norma atas dasar apa yang diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.<sup>20</sup>

Sedangkan yang setuju dengan adanya pertanggungjawaban pidana bagi korporasi mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Medika, cet. Ke-1, 2006, hlm. 88.

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 160.

<sup>20</sup> Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Banyu Media Publishing, 2005, hlm, 12-13.

- 1) Pidanaan pengurus saja ternyata tidak cukup untuk mengadakan refrensi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya perlu pula kemungkinan pidanaan korporasi, korporasi dan pengurus, atau pengurus saja.
- 2) Dalam kehidupan sosial ekonomi, korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula.
- 3) Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditentukan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidanya korporasi.
- 4) Pidanaan korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pidanaan terhadap pegawai korporasi itu sendiri.

Terlepas dari pro kontra terhadap pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana, Oemar Seno Adji berpendapat, “kemungkinan adanya pidanaan terhadap persekutuan-persekutuan, didasarkan tidak saja atas pertimbangan-pertimbangan utilitas, melainkan pula atas dasar-dasar teoritis yang dapat dibenarkan”.<sup>21</sup>

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwasanya pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana ada peraturan perundang-undang pidana diluar KUHP. Baik perundang-undangan pidana maupun perundang-undangan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm, 14.

administrasi yang bersanksi pidana telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana.<sup>22</sup>

## **2. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.**

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban. Tindak pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya suatu perbuatan.<sup>23</sup> Rumusan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi secara khusus dibahas dalam pasal 113 Undang-undang No. 11 tahun 2010. Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) yang termuat di dalam ketentuan pidana ( di dalam pasal 113 Undang-undang No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya) mengandung pengertian sebagai berikut:<sup>24</sup>

- (a) Aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Sanksi pidana dan pemidanaan.
- (b) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan untuk pemidanaan) dan pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana.
- (c) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi atau operasionalisasi pidana dan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

---

<sup>22</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, hlm. 89.

<sup>23</sup> Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV Utomo, 2004, hlm. 30.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 135-136.



Pembahasan selanjutnya mengenai pasal 113 sehingga akan ditemukan dengan jelas tentang rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi yang di atur dalam undang-undang ini. Adapun bunyi pasal 113 adalah sebagai berikut:

#### Pasal 113

- 1) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dijatuhkan kepada:
  - a) badan usaha; dan/atau
  - b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.
- 2) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112.
- 3) Tindak pidana yang dilakukan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 112.

Dari keterangan Pasal 113 Undang-undang No. 11 Tahun 2010 diatas cukup jelas untuk menjabarkan sanksi dan petanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum. Namun akan berbeda jika penerapan sanksi pidana bagi pelaku yang hanya dilakukan oleh seorang, sesuai yang diterangkan pada Pasal 101-112 Undang-Undang No. 11 tahun 2010, dengan keterangan sebagai berikut:

#### Pasal 101

Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Keterangan dari pasal 17 ayat (1) adalah sebagai berikut:

*“Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.”*

#### Pasal 102

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Keterangan dari pasal 23 ayat (1) adalah sebagai berikut:

*“Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.”*

#### Pasal 103

Setiap orang yang tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan pencarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Keterangan pasal 26 ayat (4) adalah sebagai berikut:

*“Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.”*

#### Pasal 104

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Keterangan Pasal 55 adalah sebagai berikut:

*“Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.”*

#### Pasal 105

Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Keterangan dari Pasal 66 ayat (1) adalah sebagai berikut:

*“Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.”*

#### Pasal 106

- 1) Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Keterangan pasal 66 ayat (2) adalah sebagai berikut:

*“Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.”*

- 2) Setiap orang yang menadah hasil pencurian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 107

Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, memindahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Keterangan pasal 67 ayat (1) adalah sebagai berikut:

*“Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.”*

#### Pasal 108

Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota memisahkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Keterangan pasal 67 ayat (2) adalah sebagai berikut:

*“Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.”*

#### Pasal 109

1) Setiap orang yang tanpa izin Menteri, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Keterangan pasal 68 ayat (2) adalah sebagai berikut:

*“Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Menteri.”*

- 2) Setiap orang yang tanpa izin gubernur atau bupati/wali kota, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Keterangan pasal 69 ayat (2) adalah sebagai berikut:

*“Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.”*

#### Pasal 110

Setiap orang yang tanpa izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Keterangan pasal 81 ayat (1) adalah sebagai berikut:

*“Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.”*

#### Pasal 111

Setiap orang yang tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Keterangan pasal 92 adalah sebagai berikut:

*“Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.”*

#### Pasal 112

Setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Keterangan pasal 93 ayat (1) adalah sebagai berikut:

*“Setiap orang dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.”*

Sedangkan didalam pasal 114, menyatakan secara jelas bahwa bagi pelaku kejahatan terhadap benda cagar budaya yang dilakukan oleh pejabat setempat, maka bentuk pidananya ditambahkan 1/3 (sepertiga). Sebagaimana diterangkan dalam pasal 114 UU No. 11 Tahun 2010, sebagai berikut:

#### Pasal 114

Jika pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya terkait dengan Pelestarian Cagar Budaya, pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga).

Sedangkan didalam pasal 115 UU No. 11 tahun 2010 memuat secara keseluruhan bagi pelaku kejahatan terhadap benda cagar budaya. Sebagaimana disebutkan sebagai berikut;

#### Pasal 115

- 1) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 114 dikenai tindakan pidana tambahan berupa:
  - a) Kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau
  - b) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- 2) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dikenai tindakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Dari penjelasan pasal per pasal tentang pemidanaan benda cagar budaya diatas, terdapat contoh kasus yang menjadi perhatian banyak orang selama beberapa tahun ini. Kasus pencurian benda cagar budaya yang terjadi dikabupaten/kota Surakarta yang melibatkan kepala museum atas nama Dharmodiputro alias Mbah Hadi yang menjabat sebagai kepala Museum Radya



Pustaka di Kabupaten/kota Surakarta dan beberapa nama lain yang ikut terlibat. Di antaranya, atas nama Heru Suryanto yang sebagai otak pelaku, Jawardi dan Supardjo alias Gatot sebagai satpam penjaga Museum Radya Pustaka Surakarta. Yang kesemuanya secara bersalah telah mencuri dan memperdagangkan arca-arca milik Museum Radya Pustaka Surakarta yang semuanya termasuk benda cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan.

Dengan demikian cukup terang kiranya pembahasan dasar pertanggungjawaban pidana kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama atau korporasi dalam hukum positif.

Hukuman atau sanksi bagi korporasi yang telah melanggar terhadap aturan yang terdapat pada pasal 113 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 adalah "dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda" dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) sebagaimana tertuang dalam pasal 113.

Melihat dampak yang dilakukan oleh kejahatan korporasi sangat luas merugikan masyarakat maupun negara, maka pertanggungjawaban harus diperluas, bukan hanya terhadap individu maupun korporasi yang diduga melakukan tindak pidana. Disejajarkannya kata pelaku dengan korporasi, memiliki makna bahwa keduanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara sendiri-sendiri. Filosofi pertanggungjawaban pidana individual lebih ditujukan sebagai akibat perbuatan individu terhadap kejahatan korporasi yang mengakibatkan kerugian terhadap negara. Kepada korporasi lebih ditujukan untuk "mengembalikan atau mengganti" kerugian yang ditimbulkan dalam rangka menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat yang hak-haknya telah terkorbankan oleh perbuatan kejahatan korporasi.

Dalam hukum pidana hal pertanggungjawaban pidana korporasi dimungkinkan melalui doktrin *strick liability* dan *vicarious lebility*. *Strict liability* pertanggungjawaban ketat, artinya seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan *mens rea*. Secara singkat, *strick liability* diartikan sebagai *liability without fault* pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Sedangkan *vicarious lebility* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Pertanggungjawan demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Jadi, pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu dan bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tepat dapat dipertanggungjawabkan.<sup>25</sup>

Pertanggungjawaban korporasi atas dasar kedua doktrin tersebut, disamping adanya asas identifikasi, dalam perkembangannya memang kedua doktrin sangat diperlukan.<sup>26</sup> Lebih-lebih melihat tindak pidana pencurian benda cagar budaya yang dilakukan secara korporasi. Mengenai beberapa masalah tersebut di atas, maka untuk lebih jelas harus diketahui lebih dahulu sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, dimana untuk sistem pertanggungjawaban pidana ini terdapat beberapa sistem yaitu:

---

<sup>25</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm. 107-110.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.,114.

(1) Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.

Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*). Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi itu. Sistem ini membedakan “tugas pengurus” dari pengurus. Pada sistem ini, pengurus-pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggungjawab.

(2) Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab.

Sistem pertanggungjawaban korporasi yang kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus dan badan hukum (korporasi) tersebut. Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintah, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin korporasi secara sesungguhnya. Dalam system pertanggungjawaban ini, korporasi dapan menjadi pembuat tindak pidana, akan tetapi yang bertanggungjawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu. Menurut penulis, dalam sistem yang kedua ini, pertanggungjawaban pidana secara langsung masih belum muncul.

(3) Korporasi sebagai pembuat dan bertanggungjawab.

Sistem pertanggungjawaban yang ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka

kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Hal-hal yang dapat dipakai sebagai dasar pembena atau alasan-alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut. *Pertama*, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiscal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurus saja. *Kedua*, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan berat sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Membicarakan sistem petanggungjawaban pidana korporasi yang secara khusus dibahas dalam pasal 113 UU. No. 11 Tahun 2010 tentang tindak Pidana Cagar Budaya, tidak akan terlepas dari berbagai unsur perbuatan pidana yang telah diatur di dalam undang-undang tersebut. Hal ini dikarenakan yang menjadi latar belakang adanya suatu hukuman atau sanksi hukum yang dibebankan kepada pelaku delik adalah telah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan hukum di dalam suatu undang-undang, yang dalam hal ini disebabkan telah melanggar ketentuan hukum (ketentuan pidana) yang terdapat di dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2010 yang kemudian dapat dikatakan melanggar atau melawan hukum formil. Sehingga pelaku delik tidak dapat menghindar dari beban pidana atau pertanggungjawaban pidana, yang telah ditetapkan ketentuannya di dalam undang-undang tersebut.

---

<sup>27</sup> Setiyono, *Op.cit*, hlm. 15-19.